



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA BAGI PENDUDUK YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap hak sipil indentitas kependudukan dan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan khususnya menyangkut indentitas dan domisili warga masyarakat serta memberikan pembelajaran kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, perlu mengubah sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sanksi Administratif Berupa Denda bagi Penduduk yang melampaui Batas Waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA BAGI PENDUDUK YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING**

Pasal 1

Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp 0,- (nol rupiah) bagi Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:

- a. datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi;
- b. datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
- c. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- d. rencana pindah keluar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- e. perubahan Kartu Keluarga;
- f. perpanjangan Kartu Tanda Penduduk; dan
- g. penggantian Kartu Tanda Penduduk karena pindah alamat.

Pasal 2

Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp 0,- (nol rupiah) bagi Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:

- a. kelahiran; dan
- b. kematian.

Pasal 3

Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:

- a. perkawinan;
- b. pembatalan perkawinan;
- c. perceraian;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. pengangkatan anak;
- f. pengakuan anak;
- g. pengesahan anak;
- h. perubahan nama;
- i. perubahan status kewarganegaraan.
- j. pelaporan peristiwa penting lainnya

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Penduduk Yang Melampaui Batas Waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dalam Hal Perubahan Kartu Keluarga, Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk, Penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Peristiwa Penting Dalam Hal Kelahiran, dan Kematian (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 Nomor 10);
- b. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 470/1332 Tahun 2013 tentang Pemberian Dispensasi Atas Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Penduduk Kota Tebing Tinggi Yang Melampaui Batas Waktu Pelaporan Peristiwa Penting Dalam Hal Kelahiran dan Kematian.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

